

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAMIKA SOSIAL DAN PENYALAHGUNAAN PIL KOPLO DI KALANGAN PELAJAR YOGYAKARTA

2.1 Tugas dan Fungsi BNNP DIY

BNNP DIY dibentuk pada tanggal 20 april 2011 yang ditandai dengan dilantiknya Kepala BNNP DIY serta berdasarkan keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Keberadaan BNNP DIY memberikan dampak positif bagi pemerintah maupun masyarakat. BNNP DIY hadir untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan kondisi Yogyakarta yang mendapat gelar Daerah Istimewa yang masih memiliki adat istiadat yang tinggi dan mendapat predikat kota pendidikan namun tingkat peyalahgunaan dan peredaran narkoba yang tinggi membuat tugas BNNP DIY menjadi pundak bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keistimewaan Yogyakarta dengan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Tugas BNNP D.I. Yogyakarta

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas BNN dalam wilayah Provinsi. Adapun Tugas BNN adalah sebagai berikut.

1. Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan. BNNP DIY memulai perannya dari level strategis. Tugas pertama adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional. Ini memastikan bahwa semua langkah yang diambil di wilayah DIY terstruktur, terarah, dan sejalan dengan pedoman nasional, menciptakan landasan hukum dan operasional yang kuat. Sebagai penutup dari siklus kerja, BNNP DIY wajib membuat laporan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan tugas sepanjang tahun.
2. Upaya Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Inti dari P4GN adalah aspek pencegahan. Tugas mencegah dan memberantas adalah payung utama, namun pencegahan diwujudkan secara spesifik melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pemantauan serta pengarahan kegiatan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa penanggulangan narkoba bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai benteng pertahanan utama. BNNP DIY berperan sebagai fasilitator dan motivator agar masyarakat aktif dan memiliki kesadaran tinggi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
3. Penegakan Hukum dan Koordinasi. Di sisi penindakan, BNNP DIY memiliki kewenangan untuk melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ini berarti mereka memiliki fungsi penegakan hukum yang kuat, sejajar dengan Kepolisian. Oleh karena itu, koordinasi yang solid menjadi mutlak,

sebagaimana diamanatkan pada poin berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sinergi ini krusial untuk efektivitas operasi penangkapan, pengungkapan jaringan, dan proses hukum.

4. Aspek Rehabilitasi dan Pelayanan. Tugas BNNP DIY juga berfokus pada sisi kemanusiaan dan ilmiah. Tugas untuk meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial menunjukkan komitmen BNNP DIY dalam pemulihan para pecandu, baik melalui lembaga pemerintah maupun masyarakat. Hal ini memastikan para pecandu mendapatkan layanan terbaik untuk kembali berfungsi di masyarakat. Selain itu, aspek ilmiah ditekankan melalui tugas mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang sangat penting untuk mendukung proses penyidikan, identifikasi jenis narkotika, dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait.
5. Jaringan Kerja Sama Internasional. Meski berada di tingkat provinsi, BNNP DIY juga mengambil bagian dalam upaya yang lebih luas, yaitu melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional. Mengingat peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan transnasional, kerja sama ini sangat penting untuk memutus jaringan internasional yang mungkin beroperasi hingga ke wilayah DIY.

Secara keseluruhan, tugas BNNP DIY ini membentuk sebuah siklus penanggulangan narkotika yang komprehensif, mulai dari penetapan strategi (kebijakan), menjalankan preventif (pencegahan dan pemberdayaan), melakukan

kuratif (rehabilitasi), hingga melakukan represif (penegakan hukum/pemberantasan), yang semuanya didukung oleh penelitian ilmiah (laboratorium) dan jaringan kerja (koordinasi dan kerja sama internasional), serta diakhiri dengan akuntabilitas (laporan tahunan).

Fungsi BNNP D.I. Yogyakarta

Dalam melaksanakan tugasnya, BNNP DIY menyelenggarakan fungsi:

1. fungsi BNNP DIY diawali dengan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Fungsi ini menekankan peran koordinatif BNNP DIY dalam merancang arah kebijakan dan program kerja yang sesuai dengan kondisi daerah, sehingga strategi nasional dapat diterjemahkan secara operasional di tingkat provinsi. Dengan demikian, fungsi ini memastikan adanya keselarasan visi, misi, serta langkah konkret dalam upaya penanggulangan narkotika di Yogyakarta.
2. BNNP DIY juga bertugas dalam pelaksanaan kebijakan teknis yang mencakup aspek pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, hingga pemberantasan. Artinya, fungsi ini menitikberatkan pada implementasi program nyata di lapangan, baik berupa sosialisasi, kampanye, program alternatif, maupun tindakan hukum. Dengan cakupan yang luas, fungsi ini

memperlihatkan bahwa BNNP DIY tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak langsung dalam pelaksanaan P4GN.


3. fungsi BNNP DIY terletak pada pembinaan teknis dan supervisi terhadap BNNK/Kota di wilayah Yogyakarta. Hal ini menunjukkan adanya peran sebagai koordinator vertikal, yakni mengarahkan, mengawasi, serta memastikan konsistensi program di tingkat kabupaten/kota. Dengan pembinaan ini, setiap BNNK tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi dalam kerangka kerja provinsi yang lebih besar.
4. BNNP DIY juga berfungsi memberikan layanan hukum dan menjalin kerja sama di tingkat provinsi. Fungsi ini menegaskan bahwa upaya P4GN tidak hanya dilakukan melalui aspek pencegahan, tetapi juga harus didukung oleh kepastian hukum serta kolaborasi dengan berbagai pihak, baik lembaga negara, aparat penegak hukum, maupun organisasi non-pemerintah.
5. peran koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat menjadi bagian penting dari fungsi BNNP DIY. Melalui sinergi lintas sektor, upaya P4GN tidak bersifat parsial, tetapi melibatkan seluruh elemen, mulai dari lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, hingga komunitas lokal. Dengan demikian, fungsi ini menekankan pendekatan kolaboratif yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
6. fungsi pelayanan administrasi menjadi penopang bagi seluruh kegiatan BNNP DIY. Administrasi yang baik memastikan setiap program berjalan efektif, terukur, serta terdokumentasi dengan baik. Hal ini juga mencakup pengelolaan

sumber daya manusia, anggaran, hingga sistem informasi yang mendukung keberlangsungan program.

7. BNNP DIY memiliki fungsi evaluasi dan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan, hambatan, serta efektivitas program, sedangkan pelaporan bertujuan memberikan transparansi kepada pihak pusat maupun masyarakat. Dengan adanya fungsi ini, setiap kegiatan tidak hanya berhenti pada pelaksanaan, tetapi juga diperbaiki dan dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi.

Struktur Organisasi BNNP DIY

Struktur Organisasi BNNP DIY berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota.



Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi BNNP DIY

Sumber : BNNP DIY

Keterangan :

1. Kepala BNNP DIY
2. Bagian Umum terdiri dari 3 orang Kepala Sub Bagian (Sub Bag Administrasi, Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Sarana dan Prasarana) dan fungsional umum yang terdiri jabatan perencana program dan anggaran, pengolah data, penata usaha barang milik/kekayaan negara, pengadministrasi umum, bendahara pengeluaran, penata laporan keuangan.
3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Seksi, dan staf yang terdiri penyuluh narkoba, pengolah data, dan pengadministrasi umum.

4. Bidang Rehabilitasi, terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Seksi (Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi) dan Seksi Pascarehabilitasi), dan staf yang terdiri dari dokter, perawat, asisten konselor, fasilitator rehabilitasi, pengadministrasi umum.
5. Bidang Pemberantasan, terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Seksi, dan staf yang terdiri dari analisis intelijen, pengolah data, pengadministrasi umum, penyidik, petugas penindakan, petugas pengejaran, pengawas barang bukti.

2.2 Penyalahgunaan Narkoba pada Pelajar

Berdasarkan hasil penelitian Kumalasari et al (2023), konstruksi sosial memainkan peran penting dalam penyalahgunaan narkoba pada remaja. Faktor-faktor seperti pola asuh yang lemah di keluarga, akses terhadap narkoba di lingkungan tempat tinggal, dan pengaruh teman sebaya dapat meningkatkan kerentanan remaja. Selain itu, organisasi kepemudaan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba juga memengaruhi perilaku remaja. Dalam penelitian dari Maharti (2017), faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku penyalahgunaan narkoba pada remaja usia 15-19 tahun yaitu keterjangkauan narkoba sikap teman sebaya praktik teman sebaya.

Menurut Teori Laurence Green (1980), perilaku penyalahgunaan Narkotika dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung, dan

faktor penguat, yang bekerja secara sinergis dalam membentuk, mempertahankan, atau mengubah perilaku.

Ketiga faktor ini saling memengaruhi dan dapat menciptakan siklus penyalahgunaan narkoba yang sulit dihentikan. Individu dengan pengetahuan rendah (predisposisi), berada di lingkungan dengan akses mudah (pendukung), serta mendapat tekanan sosial dari teman sebaya (penguat), lebih rentan terjerumus ke dalam penyalahgunaan.

2.3 Pil Koplo Dalam Perspektif Hukum

Dalam konteks penelitian ini, istilah “pil koplo” pada judul skripsi digunakan sebagai nama payung (*umbrella term*) atau sebutan populer yang lazim dipakai di masyarakat untuk merujuk pada berbagai pil yang disalahgunakan dan menimbulkan efek memabukkan. Oleh karena itu, “pil koplo” dalam skripsi ini tidak dimaknai sebagai satu jenis pil tertentu, melainkan sebagai kategori sosial yang mencakup beragam pil dengan kandungan berbeda, mulai dari obat keras (daftar G) dan psikotropika yang secara medis seharusnya digunakan dengan resep serta pengawasan dokter hingga jenis tertentu yang dalam kondisi tertentu dapat dikualifikasikan ke dalam rezim narkoba. Di dalam lingkaran penyalahgunaan, para pengguna juga mengenal pengelompokan tidak resmi berdasarkan efek dan harga, yaitu istilah “obat kasaran” dan “obat alusan”, yang perlu dipahami sebagai sebutan populer di kalangan pengguna dan bukan merupakan klasifikasi medis maupun hukum. Penegasan ini

penting karena variasi jenis dan kandungan pil tersebut berdampak pada perbedaan rezim hukum, pola peredaran, serta mekanisme penanganannya, sehingga analisis penelitian diarahkan pada fenomena penyalahgunaan “pil koplo” sebagai praktik sosial yang melibatkan berbagai jenis pil, bukan pada satu produk farmasi tertentu.

Obat kasaran merujuk pada jenis pil koplo yang umumnya berharga lebih murah dan dianggap memiliki efek yang lebih "kasar" atau membutuhkan dosis yang lebih banyak agar penggunaanya mencapai kondisi "mabuk" yang diinginkan (Arybasuk, P. E. 2022). Efek awalnya sering digambarkan sebagai tidak enak atau ada gejala yang tidak nyaman ("ngorong") sebelum efek euforia atau halusinasi muncul. Contoh dari obat yang sering dikategorikan sebagai "kasaran" termasuk Tramadol, Trihexyphenidyl (Trihex), Hexymer, dan jenis lain seperti Dextromethorphan (Dextro) atau yang dikenal sebagai Pil Dobel L. Meskipun murah, jenis ini sangat berbahaya dan telah menyebabkan banyak kasus overdosis dan gangguan kesehatan.

Sebaliknya, obat alusan adalah istilah yang digunakan untuk pil koplo yang dianggap memberikan efek yang lebih "enak", "halus", atau lebih cepat terasa, bahkan hanya dengan mengonsumsi satu butir (Nurjannah, 2018).. Karena efeknya yang dianggap lebih kuat dan instan, harganya di pasaran gelap cenderung lebih tinggi. Jenis obat yang sering dikategorikan sebagai "alusan" adalah psikotropika golongan tertentu, seperti Alprazolam dan Nitrazepam (Riklona), yang sebenarnya adalah obat penenang dan anti-kecemasan yang harus digunakan di bawah pengawasan dokter ketat.

Regulasi mengenai psikotropika dan narkotika di Indonesia diatur melalui beberapa perangkat peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1997 tentang Psikotropika mengatur secara khusus mengenai zat-zat psikotropika, yaitu senyawa yang berpengaruh pada sistem saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku. Dalam undang-undang ini memiliki isi pokok, yaitu:

- Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan (I–IV).
- Golongan IV mencakup obat penenang ringan seperti nitrazepam (rikлона).
- Pasal 59 menegaskan psikotropika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
- Pasal 60–62 melarang penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.

UU ini menegaskan bahwa produksi, distribusi, dan penggunaan psikotropika harus diawasi secara ketat, dan penyalahgunaannya dilarang. Sanksi yang dikenakan dapat berupa pidana penjara maupun denda, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menjadi landasan hukum penting dalam penanggulangan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. UU ini memiliki isi pokok, yaitu:

- Mengatur narkotika golongan I–III.
- Pasal 111–148 berisi ketentuan pidana terkait penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
- Menyediakan mekanisme rehabilitasi bagi pecandu (Pasal 54 dan Pasal 127).

Walaupun pil koplo lebih tepat dikategorikan sebagai psikotropika, dalam praktik penegakan hukum sering kali UU Narkotika juga digunakan karena

cakupannya yang lebih komprehensif dalam mengatur penyalahgunaan obat-obatan yang berdampak pada ketergantungan.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memperkuat aspek pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika dengan menekankan hak masyarakat atas derajat kesehatan yang optimal. UU ini menyatakan bahwa:

- Pasal 98: penggunaan sediaan farmasi, termasuk psikotropika, harus sesuai standar pelayanan dan resep dokter.
- Pasal 101: pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan penggunaan obat-obatan dilakukan pemerintah.
- Pasal 196–197: pelanggaran terkait distribusi dan penyalahgunaan obat dapat dikenai sanksi pidana hingga 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

UU Kesehatan menegaskan bahwa pil koplo tidak boleh diedarkan maupun digunakan secara bebas karena termasuk obat dengan pengawasan khusus. Bagi pihak yang memperjualbelikan tanpa izin edar resmi, atau pengguna yang memperoleh tanpa resep dokter, dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, perspektif hukum kesehatan lebih menekankan aspek perlindungan masyarakat dan upaya pemulihan dibandingkan semata-mata penghukuman.

Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok meskipun fokus utamanya pada pengendalian rokok, juga menjadi bagian dari kebijakan daerah dalam mewujudkan

lingkungan sehat dan menekan perilaku adiktif, termasuk penyalahgunaan zat psikotropika maupun narkotika. Perda ini memiliki isi pokok:

- Pasal 12 memberi kewenangan pemerintah daerah melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan zat adiktif.

Memuat sanksi administratif bagi pelanggar (teguran, denda, hingga penutupan usaha).memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan zat adiktif dengan memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi, pengawasan, serta pemberian sanksi administratif.

Secara keseluruhan, hukum Indonesia mengatur bahwa pil koplo sebagai bagian dari psikotropika golongan IV adalah obat yang penggunaannya harus dengan resep dan pengawasan medis. Peredaran tanpa izin, penyalahgunaan, maupun pengedaran ilegal merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai ketentuan UU Psikotropika dan UU Narkotika. Di sisi lain, UU Kesehatan serta peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen preventif dan promotif untuk menjaga kesehatan masyarakat, sehingga hukum tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan.

Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UU Psikotropika, UU Narkotika, UU Kesehatan, hingga Perda di tingkat daerah, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika, termasuk pil koplo,

sudah memiliki payung hukum yang jelas di Indonesia. Regulasi tersebut tidak hanya menekankan aspek pengawasan dan pencegahan, tetapi juga memberikan sanksi tegas berupa pidana penjara, denda, maupun sanksi administratif bagi para pelanggarnya. Kehadiran aturan ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan zat adiktif serta diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku, sehingga penyalahgunaan narkoba dan psiktropika dapat ditekan secara signifikan.

2.4 Permasalahan Sosial di Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebuah wilayah yang memiliki lima kabupaten/kota, dikenal dengan keistimewaan dan kekayaan budayanya. Wilayah ini sejak dulu dicita-citakan sebagai negeri yang *gemah ripah loh jinawi*, di mana masyarakatnya hidup tenang dan makmur. Namun, banyak orang diluar sana yang mengerti jogja hanya sebatas istimewanya, mereka tidak mengerti bagaimana warga lokal yang harus bergelut dengan problematika sehari-hari yang mungkin bisa mengubah sudut pandang mereka tentang jogja. Permasalahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta mencerminkan kegagalan struktural dalam mewujudkan keadilan sosial, serta lemahnya respons aparat penegak hukum (Bangun, Rahadiansyah, & Notoprayitno 2025).

Menurut Herawati dan Mesra (2024), Masalah sosial merupakan masalah individu yang dialami banyak orang yang harus diselesaikan untuk memperoleh kualitas hidup yang baik dan terhindar dari berbagai masalah lanjutan. Yogyakarta

menghadapi serangkaian masalah sosial yang kompleks dan beragam di seluruh wilayahnya. Isu-isu seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, pembangunan yang terus berkembang pesat juga memicu masalah lingkungan yang serius, tantangan pengelolaan sampah menjadi krisis yang mendesak. Menurut Amriani, & Arianti (2022) Berdasarkan analisis Tingkat ketimpangan menggunakan Indeks Williamson, diperoleh bahwa tingkat ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2008-2020 menunjukkan angka yang semakin menjauhi nol sebesar 0,822. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi DI Yogyakarta semakin membesar dan semakin terjadi ketidakmerataan. Eksploitasi air tanah yang tak terkendali dan alih fungsi lahan menjadi properti komersial semakin menggerus, masalah sosial yang terkait dengan urbanisasi dan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan ketersediaan lapangan kerja yang menyebabkan fenomena pengangguran intelektual.

konflik horizontal adalah salah satu problematika yang masih eksis hingga saat ini. Konflik ini biasanya terjadi akibat perbedaan partai politik dan dukungan terhadap klub sepak bola. Menurut Arifin (2023), Ketegangan dan disharmoni sosial ini dipicu oleh adanya solidaritas sosial berbasis partai dan kelompok oleh masing-masing simpatisan partai. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktek demokrasi lewat pilpres, khususnya di Kota Yogyakarta justru menghasilkan ketegangan yang sangat mendalam dan terus berlangsung yang melibatkan partai tertentu. Disparitas dan jarak sosial semakin renggang. Bahkan sendi-sendi kehidupan sosial budaya masyarakat yang notabene adalah masyarakat yang santun, kalem bahkan sebagai

kota pendidikan justru tercerabut dari akarnya dan tergantikan dengan pencitraan sebagai kota yang tidak aman dan rawan konflik, terutama menjelang pilpres.

Konflik semacam ini seolah tak lekang oleh waktu, karena setiap tahun selalu muncul gejolaknya. Konflik-konflik ini umumnya tidak terkait dengan perbedaan kekuasaan atau hirarki sosial. Salah satu hal yang unik ketika terjadi konflik di jogja ini adalah, mungkin saja kita berseteru karena perbedaan warna partai, tetapi bisa bergandengan tangan ketika mendukung klub sepakbola (Nisa Adzkiya dan Fajar Junaedi, 2019). Hal tersebut wajar terjadi karena banyaknya spektrum masyarakat di jogja ini. Pejabat publik seringkali mencari solusi akan hal tersebut, entah dengan berdialog atau mediasi. Namun, tetap saja konflik tersebut tidak bisa hilang dan selalu timbul dengan permasalahan yang itu-itu saja. Terdengar miris, namun itulah yang terjadi di kota ini.

2.5 Permasalahan Sosial Pada Pelajar di Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta juga dipandang sebagai Kota Pelajar dimana banyak masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang menepuh Pendidikan tingkat lanjut di Yogyakarta. Adanya fenomena tersebut menjadikan Yogyakarta memiliki masyarakat yang heterogen yang terdiri dari berbagai ras, suku, maupun budaya sehingga kota ini digambarkan sebagai miniatur kecil dari Indonesia. Data dari BAPPERIDA DIY menunjukkan jumlah pelajar yang sangat besar mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut baik dari masyarakat domestic maupun dari luar Jogja.

Pelajar tersebut tumbuh dalam lingkungan budaya yang unik dengan pengaruh tradisi Jawa, perkembangan modernitas, serta arus globalisasi. Di kalangan siswa SMP dan SMA, budaya sekolah di Yogyakarta kerap menekankan kebebasan berekspresi dan demokratisasi pendidikan, sehingga siswa diberi ruang luas untuk berinisiatif sekaligus bertanggung jawab atas pilihannya (Sari, 2016). Namun, kebebasan ini terkadang tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai, sehingga remaja cenderung mencari identitas melalui pengaruh teman sebaya atau budaya populer. Fenomena seperti tren musik modern, paparan budaya populer global, hingga kenakalan remaja seperti “*klitih*” menunjukkan adanya kebutuhan kuat untuk eksistensi sosial, yang bila tidak diarahkan dengan tepat dapat berujung pada perilaku berisiko, termasuk penyalahgunaan zat terlarang (Utami, 2021).

Kondisi ini memperlihatkan bahwa gaya hidup remaja Yogyakarta tidak hanya ditentukan oleh lingkungan sekolah, tetapi juga oleh perubahan sosial yang lebih luas. Dalam situasi tekanan akademik dan sosial yang tinggi, sebagian remaja mungkin lebih mudah tergoda untuk mencoba narkoba sebagai jalan keluar sementara dari perasaan tertekan atau keinginan untuk diterima dalam kelompok.

Yogyakarta sebagai kota pelajar menawarkan banyak ruang sosial, mulai dari kafe, tempat nongkrong, hingga hiburan malam, yang menjadi bagian dari keseharian mahasiswa. Budaya nongkrong di kafe tidak hanya sekadar aktivitas santai, tetapi juga menjadi simbol gaya hidup modern dan sarana interaksi sosial (Nurhadi, 2010).

Banyak mahasiswa, khususnya perantau, juga menghadapi tantangan ekonomi berupa biaya kos, kebutuhan konsumsi, dan gaya hidup digital, yang semakin menambah beban psikologis dan risiko stres (Wibisono, 2017).

Keragaman karakter mahasiswa di Yogyakarta juga mencerminkan spektrum sosial yang luas, mulai dari kelompok religius dan idealis hingga kelompok hedonis dan liberal. Di satu sisi, nilai-nilai budaya Jawa seperti “*nrimo ing pandum*” atau tradisi religius mampu menjadi filter moral yang memperkuat daya tahan terhadap perilaku menyimpang. Namun di sisi lain, bagi mereka mahasiswa yang menikmati dunia gemerlap, telah mengasumsikan seperti: meminum-minuman beralkohol, Narkotika, Free sex, Clubbing adalah sebuah sarana hiburan Refreshing (penyegaran) setelah lelah melewati hari-hari yang melelahkan di dunia kampus. Sehingga gaya hidup seperti ini telah menjadikan mahasiswa mudah mengalami kemerosotan atau terkikis pengetahuan mereka mengenai ajaran Agama, norma sosial dan norma budayanya, terutama ketika kontrol sosial keluarga lebih longgar karena jarak geografis Liata (2009).

Dengan demikian, budaya dan gaya hidup remaja pelajar di Yogyakarta berada pada persimpangan antara tradisi, modernitas, dan globalisasi. Tekanan akademik, kebutuhan eksistensi sosial, serta gaya hidup konsumtif dan hedonis dapat menjadi faktor pendorong munculnya perilaku penyalahgunaan narkotika.

Daerah Istimewa Yogyakarta juga menghadapi masalah yang serius yaitu kriminalitas yang melibatkan pelajar. Jogja yang menenteng nama besar sebagai kota pelajar ternyata banyak menyimpan sisi gelap yang jarang diketahui khalayak umum. Predikat kota pelajar ini mungkin belum bisa terimplementasi dengan baik dengan banyaknya kriminalitas yang justru hadir dari usia remaja. Hal yang umum sering terjadi adalah kejahatan jalanan, hal ini sering sekali terpercik karena geliat usia remaja yang darahnya masih panas sehingga pada usia remaja sangat rentan dan rawan jadi target peredaran narkoba. apalagi banyak sekali jenis narkoba yang bisa didapatkan dengan harga yang ringan dikantong pelajar.

Pil koplo salah satunya yang mempunyai dampak negatif kerusakan pada sistem saraf pusat ketika penggunaannya tidak diiringi dengan resep dokter. Efek dari penyalahgunaan pil koplo ini adalah tubuh merasa rileks atau “ngefly”. Seseorang yang mengonsumsi pil koplo tanpa dibarengi oleh resep dokter menyebabkan terjadinya Tindakan kriminal karena efek dari pil koplo sendiri adalah mengurangi kewaspadaan dan kendali diri pengguna. Pil koplo yang sudah menjamur dikalangan pelajar jogja nampaknya adalah hal yang cukup serius, karena implikasi dari pil koplo benar-benar mengganggu ketertiban Masyarakat.